

ANALISIS METODE PEMBAYARAN COD DI TIK TOK SHOP PERSPEKTIF MUAMALAH

Moh. Khuluqin Adim¹, Arif Andi Prasetya², Ainur Indra Bahtiar³, Reza Hilmy Luayyin, M.H⁴
Institut Ahmad Dahlan Probolinggo
Email Korespondensi: adzimkhuluqin44@gmail.com¹

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan metode pembayaran Cash on Delivery (COD) di TikTok Shop dari perspektif muamalah. Metode COD semakin populer di kalangan konsumen, terutama mereka yang belum terbiasa menggunakan dompet digital atau transfer bank, karena dianggap lebih aman dan praktis: pembeli hanya perlu membayar ketika barang sudah diterima. Secara teori, COD sudah memenuhi unsur-unsur penting akad yang sah dalam fiqh muamalah, seperti kejelasan harga dan objek (bayyinah), kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak (taradhi), serta membantu meminimalkan unsur ketidakpastian (gharar). Namun, hasil penelitian ini menemukan adanya kesenjangan antara teori muamalah dan praktik di lapangan. Salah satunya adalah tingginya angka pembatalan sepihak yang kerap dilakukan konsumen, terutama akibat keputusan belanja impulsif saat menonton live streaming penjualan. Hal ini secara tidak langsung melemahkan prinsip kejujuran (shidq) dan kesungguhan niat untuk membeli, sehingga meskipun akadnya tetap sah secara hukum, ia menjadi cacat secara moral menurut etika Islam. Selain itu, risiko kerugian akibat barang yang dikembalikan atau ditolak biasanya dibebankan kepada penjual dan kurir, yang bertentangan dengan prinsip keadilan ('adl) karena menempatkan beban yang tidak seimbang pada satu pihak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan analisis dokumen terkait. Temuan penelitian menekankan pentingnya edukasi konsumen, serta peran regulasi internal platform seperti TikTok Shop, untuk memastikan praktik COD tetap sesuai dengan nilai-nilai muamalah. Dengan pengelolaan yang lebih bertanggung jawab, metode COD dapat tetap menjadi pilihan pembayaran yang adil, aman, serta mendukung transaksi yang sah dan membawa keberkahan di era social-commerce.

Kata Kunci : Cash on Delivery, TikTok Shop, Muamalah, dan Social-commerce

Abstract: This study aims to analyze the implementation of the Cash on Delivery (COD) payment method on TikTok Shop from a muamalah perspective. COD is increasingly popular among consumers, especially those unfamiliar with digital wallets or bank transfers, as it is perceived as safer and more convenient: buyers only pay upon receipt of the goods. In theory, COD fulfills the essential elements of a valid transaction in muamalah jurisprudence (fiqh), such as clarity of price and object (bayyinah), agreement and willingness of both parties (taradhi), and helps minimize uncertainty (gharar). However, this study found a gap between muamalah theory and practice. One such gap is the high rate of unilateral cancellations frequently made by consumers, particularly due to impulsive purchasing decisions while watching live sales streams. This indirectly undermines the principles of honesty (shidq) and sincerity of intention to purchase. While the transaction remains legally valid, it is morally flawed according to Islamic ethics. In addition, the risk of loss due to returned or rejected goods is usually borne by the seller and courier, which is contrary to the principle of justice ('adl) because it places an unequal burden on one party. This research employed a qualitative approach through literature review and analysis of related documents. The findings emphasize the importance of consumer education and the role of internal regulations on platforms like TikTok Shop to ensure cash-on-delivery (COD) practices remain in line with the values of muamalah (religious transactions). With more responsible management, COD can remain a fair and secure payment option, supporting legitimate and beneficial transactions in the era of social commerce.

Keyword : Cash on Delivery, TikTok Shop, Muamalah, and Social-commerce

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi digital telah membawa perubahan besar terhadap pola konsumsi masyarakat, termasuk di Indonesia. Salah satu wujud transformasi tersebut

adalah munculnya metode pembayaran Cash on Delivery (COD) di platform social-commerce seperti TikTok Shop. COD dianggap sebagai alternatif pembayaran yang praktis karena memungkinkan konsumen membayar saat barang sudah diterima. Secara konseptual, sistem COD sejalan dengan prinsip jual beli dalam Islam yang menekankan adanya akad dan kerelaan antara kedua belah pihak. Namun, dalam pelaksanaannya muncul berbagai masalah, seperti pembatalan sepihak, penolakan barang oleh pembeli, hingga penyalahgunaan itikad baik penjual maupun pembeli. Kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara teori kejujuran dan keadilan dalam muamalah dengan realitas yang kerap jauh dari nilai-nilai tersebut. Pertanyaan mengenai bagaimana metode COD di TikTok Shop dipahami dalam kerangka muamalah menjadi hal yang penting, sebab social-commerce menggabungkan unsur perdagangan dan media sosial yang penuh dengan interaksi cepat, impulsif, dan sering kali minim pertimbangan rasional.¹

Pentingnya mengkaji kesenjangan ini muncul karena banyaknya keluhan dari konsumen dan penjual terkait sistem COD, seperti tingginya jumlah pengembalian barang, ketidaksesuaian produk yang diterima, hingga memudarnya rasa saling percaya. Padahal, menurut teori muamalah, transaksi jual beli seharusnya dilandasi prinsip ridha (kerelaan), shidq (kejujuran), dan amanah (kepercayaan). Kenyataannya, metode COD sering disalahgunakan untuk perilaku yang bertentangan dengan prinsip tersebut, seperti membatalkan pesanan tanpa alasan yang jelas atau menolak membayar barang yang sudah dikirim. Oleh sebab itu, kesenjangan antara teori muamalah dan realitas sosial dalam praktik COD di TikTok Shop semakin terlihat jelas dan perlu ditelaah secara mendalam. Terlebih lagi, platform ini berbasis media sosial yang dapat mendorong perilaku belanja impulsif dan memengaruhi keputusan konsumen.²

Berdasarkan sejumlah laporan riset e-commerce di Indonesia, tercatat bahwa lebih dari 70% transaksi COD berisiko gagal karena pembeli berubah pikiran atau tidak berada di tempat saat kurir datang. Survei juga mengungkap tingginya keluhan dari para penjual yang merasa dirugikan oleh kondisi ini. Menurut teori muamalah, pelaksanaan akad jual beli semestinya dilandasi itikad baik, kejelasan atas objek yang diperjualbelikan, serta kesadaran kedua belah pihak mengenai konsekuensi dari transaksi tersebut. Namun, realitas sosial di TikTok Shop justru memperlihatkan bahwa akad COD kerap tidak disertai kesadaran semacam itu, sehingga sering memicu perselisihan.³ Kondisi ini menjadi landasan penting untuk mengkaji metode pembayaran COD dalam sudut pandang muamalah.

Mengingat adanya kesenjangan yang cukup mencolok antara teori muamalah dan praktik metode COD di TikTok Shop, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih jauh sejauh mana metode pembayaran COD selaras atau justru bertentangan dengan nilai-nilai muamalah. Pemahaman mendalam mengenai hal ini menjadi penting agar dapat dirumuskan solusi praktis sekaligus pijakan normatif, sehingga COD tetap dapat berfungsi sebagai metode transaksi yang adil dan membawa manfaat bagi semua pihak yang

¹ Muflihatul Fauza, "Etika Akad Antara Penjual, Pembeli Dan Jasa Kurir Dalam Sistem Cash on Delivery (Cod) Dalam Tinjauan Ekonomi Islam," *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 15, no. 1 (2023): 94–108.

² Indriana Indriana, "PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU USAHA DAN KONSUMEN TERHADAP SISTEM PEMBAYARAN CASH ON DELIVERY (COD)," *JLR - Jurnal Legal Reasoning* 4, no. 2 (June 2022): 168–183.

³ Olga Fatmah Rahmawati and Fauzatul Laily Nisa, "Penerapan Akad Istishna Dalam Sistem Cash On Delivery (COD) Pada Transaksi Jual Beli Online," *JURNAL EKONOMI BISNIS DAN MANAJEMEN* 2, no. 3 (June 2024): 178–188.

terlibat.⁴ Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi jembatan yang menutup kesenjangan tersebut serta memberikan rekomendasi yang berlandaskan prinsip syariah.

Sejumlah riset terdahulu telah mengkaji penggunaan metode pembayaran COD di platform e-commerce sistem COD dapat meningkatkan tingkat kepercayaan di kalangan konsumen pemula. Sementara itu, keberadaan COD turut mendorong perilaku pembelian secara impulsif. Kendati demikian, sebagian besar penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada perilaku konsumen dan strategi pemasaran, bukan pada relevansinya dengan prinsip-prinsip muamalah. Temuan ini mengindikasikan bahwa kajian mengenai COD sejauh ini lebih dominan dilihat dari perspektif ekonomi dan psikologi konsumen, ketimbang ditelaah dalam kerangka hukum Islam.⁵

Pentingnya posisi penelitian ini terletak pada fakta bahwa meskipun sudah banyak penelitian yang membahas dampak metode COD terhadap kepuasan maupun loyalitas pelanggan, masih sedikit yang mendalami sejauh mana praktik COD selaras dengan prinsip akad, kejujuran, dan keadilan dalam muamalah. Dengan kata lain, belum terdapat penelitian yang secara mendalam dan kritis mengevaluasi metode pembayaran COD khususnya pada platform social-commerce seperti TikTok Shop melalui perspektif fiqh muamalah.⁶ Padahal, kajian semacam ini sangat dibutuhkan mengingat maraknya tren belanja daring yang memadukan aktivitas sosial dan transaksi bisnis.

Sebagai ilustrasi, metode COD pada marketplace konvensional seperti Shopee dan Tokopedia, tanpa menyentuh aspek khusus yang ada di TikTok Shop. Padahal, TikTok Shop memiliki ciri khas tersendiri, yakni fitur live streaming dan interaksi secara real-time yang dapat mendorong perilaku belanja impulsif. Kondisi ini juga membuka peluang terjadinya praktik yang kurang sejalan dengan prinsip muamalah.⁷ Oleh sebab itu, penelitian ini menempati posisi penting sebagai pengembangan dan pelengkap dari studi-studi sebelumnya, dengan penekanan pada pendekatan syariah.

Dengan kata lain, penelitian ini tidak sekadar mengulang riset yang telah ada, melainkan berupaya mengisi kekosongan (research gap) berupa telaah kritis terhadap metode COD di TikTok Shop dari sudut pandang muamalah. Fokus utamanya adalah menelaah bagaimana proses akad berlangsung, serta apakah telah memenuhi prinsip kejelasan (bayyinah), kerelaan (taradhi), dan kejujuran (shidq). Diharapkan, temuan dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi baru dan memperkaya kajian muamalah dalam konteks transaksi kontemporer.

⁴ Aya Fitriana and Fatma Zahra, "Konsep Win Win Solution Dalam Penanganan Problem Transaksi Cash On Delivery Shopee: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah," *Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi syariah* 4, no. 01 (May 2024): 48–56.

⁵ Gilang Ratna Sari and Onsardi Onsardi, "PENGARUH BEBAS ONGKOS KIRIM, CASH ON DELIVERY DAN KEPERCAYAAN KONSUMEN TERHADAP MINAT PEMBELIAN SECARA ONLINE," *Jurnal Entrepreneur dan Manajemen Sains (JEMS)* 5, no. 1 (January 2024): 221–233.

⁶ Dwi Suci Widiastuti and Dedah Jubaedah, "Menerapkan Prinsip Nilai Dan Moral Islam Dalam Perpindahan Hak Kepemilikan Dada E-Commerce Dengan Sistem Cash On Delivery," *BISMA : Business and Management Journal* 2, no. 4 (December 2024): 1–6.

⁷ Awwaliya Dhiyaus Syamsiyah and Lia Nirawati, "Pengaruh Live Streaming , Flash Sale , Dan Cashback Terhadap Perilaku Impulse Buying Pada Pengguna E-Commerce Shopee Di Surabaya," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6, no. 5 (April 2024).

Keistimewaan penelitian ini terletak pada ruang lingkup kajiannya: menganalisis metode pembayaran COD di TikTok Shop dengan memperhatikan ciri khas social-commerce yang berlangsung secara real-time dan sarat interaksi sosial. Sebagian besar studi sebelumnya belum banyak membahas TikTok Shop sebagai platform yang memadukan unsur media sosial, hiburan, dan aktivitas jual beli dalam satu ekosistem.⁸ Selain itu, kebaruan penelitian ini juga terletak pada pendekatan hukum Islam yang diterapkan, yakni menilai sejauh mana praktik akad COD selaras dengan prinsip-prinsip muamalah.

Pentingnya aspek novelty dalam penelitian ini terletak pada perilaku konsumen TikTok Shop yang cenderung melakukan pembelian secara spontan, berbeda dengan pola belanja di marketplace konvensional. Fenomena ini masih jarang diteliti, terlebih lagi melalui kacamata syariah. Keunikan lain yang dihadirkan adalah penggunaan metode analisis kualitatif dengan pendekatan normatif untuk menilai kesesuaian akad serta perilaku para pelaku transaksi, baik pembeli maupun penjual. Secara keseluruhan, penelitian ini menyuguhkan sudut pandang baru dengan menggabungkan kajian fiqh muamalah dan praktik perdagangan modern yang berbasis media sosial.⁹

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, penelitian ini dirancang untuk menjawab pertanyaan utama: bagaimana pelaksanaan metode pembayaran COD di TikTok Shop apabila dilihat dari sudut pandang muamalah? Selain itu, terdapat beberapa pertanyaan turunan, yaitu apakah akad dalam transaksi COD di TikTok Shop sudah memenuhi unsur kerelaan (taradhi) dan kejelasan (bayyinah), apa saja dampak sosial maupun ekonomi yang ditimbulkan oleh praktik COD terhadap penjual dan pembeli, dan, langkah apa yang dapat dilakukan agar metode COD selaras dengan prinsip syariah? Adapun tujuan dari riset ini adalah memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut melalui pengumpulan data empiris serta analisis normatif.

Sebagai kesimpulan sementara, penelitian ini berpendapat bahwa secara konsep, metode COD sebenarnya tidak bertentangan dengan prinsip muamalah, sebab di dalamnya terdapat unsur ijab qabul serta kejelasan terkait objek transaksi. Namun, dalam praktiknya di TikTok Shop, sering terjadi pelanggaran terhadap prinsip ridha dan shidq, seperti adanya pembatalan sepihak, penolakan barang oleh pembeli, serta minimnya rasa tanggung jawab.¹⁰ Pendapat ini disusun berdasarkan data keluhan pengguna, teori fiqh muamalah, dan hasil analisis terhadap perilaku konsumen. Diharapkan, temuan penelitian ini dapat menghasilkan rekomendasi agar penerapan COD dapat lebih selaras dengan nilai keadilan dan kejujuran.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain *studi kasus*, yang difokuskan pada platform TikTok Shop sebagai salah satu bentuk social-commerce yang sedang berkembang pesat di Indonesia. Pendekatan ini dipilih agar dapat memahami

⁸ Faizah Iffah, Lili Nurlatifah Nurlatifah, and Fatmah Taufiq Hidayat, "Prespektif Fiqh Muamalah Kontemporer Pada Sistem Dropshipping Dalam Jual Beli Online Tiktok Shop," *Falah Journal of Sharia Economic Law* 7, no. 2 (December 2024): 53–58.

⁹ Anisya Khairani et al., "Pengaruh Live Streaming Selling Dan Diskon Pada Aplikasi Tiktok Shop Terhadap Perilaku Impulse Buying," *Cantaka: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen* 2, no. 2 (December 2024): 126–139.

¹⁰ Laila Suci Rahmadhanita et al., "ANALISIS SISTEM PEMBAYARAN CASH ON DELIVERY (COD) DALAM BERBELANJA ONLINE DI SHOPEE MENURUT PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH," *JISEF : Journal Of International Sharia Economics And Financial* 3, no. 02 (November 2024): 139–149.

secara mendalam bagaimana praktik metode pembayaran COD dijalankan, serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip muamalah.¹¹ Studi kasus TikTok Shop dianggap relevan karena memadukan transaksi dagang dan interaksi sosial secara real-time, yang memiliki potensi menimbulkan persoalan etika dan hukum syariah.

Sumber informasi utama dalam penelitian ini berasal dari dokumen dan teks yang mencakup: manuskrip dan kitab-kitab muamalah klasik dan kontemporer, literatur akademik seperti jurnal ilmiah dan hasil penelitian sebelumnya, serta data sekunder berupa laporan riset e-commerce, berita online, dan regulasi terkait metode pembayaran COD. Data-data tersebut dipilih untuk memberikan gambaran yang utuh tentang konsep akad dalam muamalah dan realitas praktik COD di TikTok Shop.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (library research) dan analisis konten terhadap dokumen dan teks yang relevan. Selanjutnya, data dianalisis dengan metode analisis tematik, yaitu dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul, seperti kejelasan akad, kerelaan kedua belah pihak, kejujuran (shidq), serta potensi munculnya praktik yang bertentangan dengan prinsip muamalah.¹² Dari analisis ini, penelitian berupaya menarik kesimpulan serta memberikan rekomendasi agar praktik COD di TikTok Shop dapat lebih sesuai dengan ajaran Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

COD Tik Tok Shop

Metode pembayaran Cash on Delivery (COD) menjadi salah satu layanan yang paling digemari oleh pengguna TikTok Shop di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis dokumen, data sekunder, serta berbagai laporan riset e-commerce, tingginya ketertarikan terhadap COD tak terlepas dari sifat khas TikTok Shop sebagai platform social-commerce yang mengandalkan fitur live streaming. Saat menyaksikan siaran langsung, konsumen kerap tergoda untuk melakukan pembelian secara spontan. Sistem COD sendiri dinilai lebih aman karena memungkinkan pembayaran dilakukan setelah barang diterima, sehingga mengurangi rasa khawatir terhadap risiko penipuan.¹³ Selain itu, metode ini juga semakin populer di kalangan pembeli yang belum terbiasa memakai pembayaran digital atau masih memiliki tingkat kepercayaan rendah terhadap transaksi belanja online.

Selain itu, metode COD juga berfungsi sebagai solusi bagi konsumen yang berada di wilayah dengan keterbatasan layanan perbankan maupun dompet digital. Di Indonesia, masih banyak orang yang belum memiliki rekening bank atau belum terbiasa menggunakan transaksi digital, sehingga COD dipandang sebagai sarana penting untuk mengajak mereka terlibat dalam aktivitas belanja daring. TikTok Shop memanfaatkan keunggulan ini dengan menyediakan pilihan COD di hampir seluruh kategori produk.

¹¹ Ervina Widiya Astuti Widiya Astuti, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Khiyar Dalam Jual-Beli Online Sistem Cash on Delivery Pada Mandiri Elektronik Baradatu," *Falah Journal of Sharia Economic Law* 4, no. 1 (July 2023): 12–25.

¹² Zainol Fata, "Analisis Sistem Pembayaran Cash On Delivery (COD) Pada Bisnis Online: Kajian Kesesuaian Dengan Etika Bisnis Islami," *JIESP Journal of Islamic Economics Studies and Practices* 3, no. 2 (December 2024): 146–155.

¹³ Cepi Munajat et al., "Fenomena Impulsive Buying Pada Platform TikTok Shop," *KarismaPro* 14, no. 1 (July 2023): 28–34.

Strategi ini terbukti efektif sebagai upaya memperluas pangsa pasar, khususnya untuk menarik minat para pembeli yang baru pertama kali mencoba belanja online.¹⁴

Meski begitu, metode COD di TikTok Shop juga memiliki sejumlah kelemahan yang patut diperhatikan. Berdasarkan data dari pihak logistik dan jasa kurir, tingkat pembatalan pesanan dengan metode COD di TikTok Shop terbilang cukup tinggi dibandingkan metode pembayaran lainnya. Banyak konsumen yang memesan barang secara impulsif saat menonton live streaming karena tergoda promo, namun kemudian berubah pikiran saat barang sudah dikirim. Kondisi ini membuat penjual maupun kurir harus menanggung beban kerugian, seperti biaya pengiriman yang sudah dikeluarkan.¹⁵ Fenomena tersebut memunculkan persoalan baru di dalam ekosistem social-commerce, sebab metode COD kerap disalahgunakan oleh konsumen yang sebenarnya tidak berniat membeli secara serius.

Tingginya risiko pada metode COD di TikTok Shop juga diperparah oleh perilaku pembeli yang cenderung impulsif. Karena TikTok Shop menggabungkan unsur hiburan dengan aktivitas jual beli, keputusan membeli kerap diambil secara cepat tanpa pertimbangan mendalam. Ketika barang akhirnya diterima, tak jarang pembeli merasa barang tersebut sebenarnya tidak dibutuhkan atau bahkan menolak untuk membayar. Situasi ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara niat awal konsumen dengan akad jual beli yang seharusnya didasari oleh kejelasan dan kerelaan dari kedua belah pihak. Praktik semacam ini juga berpotensi merusak prinsip saling percaya yang menjadi fondasi penting dalam transaksi daring.

Selain persoalan pembatalan, metode COD di TikTok Shop juga membawa konsekuensi berupa biaya tambahan. Biasanya, biaya layanan COD dibebankan langsung kepada pembeli. Namun, pada kenyataannya, beban biaya ini juga ikut memengaruhi margin keuntungan penjual, terutama jika barang yang dijual bernilai rendah. Di sisi lain, penjual tidak memiliki jaminan penuh bahwa barang yang dikirim pasti diterima oleh pembeli, sehingga tetap menanggung risiko kerugian finansial.¹⁶ Situasi ini membuat penjual perlu menyusun langkah strategis, misalnya dengan memberikan edukasi kepada konsumen atau menetapkan batas minimum transaksi agar pembeli bisa menggunakan opsi COD.

Di sisi lain, metode COD tetap membawa manfaat penting dalam membuka akses belanja daring, terutama bagi mereka yang belum terbiasa dengan layanan keuangan digital. Sistem ini membantu menciptakan rasa aman dan membangun kepercayaan konsumen pemula, karena mereka memiliki kesempatan untuk memeriksa barang terlebih dahulu sebelum membayar. Dengan begitu, COD dapat berfungsi sebagai “langkah awal” yang mendorong konsumen mencoba belanja online, sebelum nantinya beralih ke metode pembayaran yang lebih efisien, seperti transfer bank atau dompet digital.

Secara umum, temuan analisis memperlihatkan bahwa metode pembayaran COD di TikTok Shop mampu memenuhi kebutuhan konsumen di Indonesia, yang memang masih

¹⁴ Alimatul Farida et al., “PENGARUH KUALITAS PRODUK, SISTEM PEMBAYARAN COD DAN KEPERCAYAAN KONSUMEN TERHADAP MINAT BELI PRODUK SECARA ONLINE DI MARKETPLACE SHOPEE DALAM ISLAM,” *IQTISODINA* 6, no. 1 (July 2023): 66–75.

¹⁵ Faradilla Fakhirah Lubis, “Pengaruh Live Streaming Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Dan Impulsive Buying Pada Produk Skincare (Penelitian Kasus Pada Penggunaan Platform Tiktok Shop),” *Jurnal Sosial Teknologi* 5, no. 3 (March 2025): 767–788.

¹⁶ Afzil Ramadian, Muhammad Akhsan, and Haidar Dewantara, “Menavigasi Risiko Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD) Dalam E-Commerce : Kajian Kasus Shopee Di Indonesia,” *Master: Jurnal Manajemen dan Bisnis Terapan* 4, no. 1 (September 2024): 1.

mengandalkan transaksi tunai. Namun demikian, tanpa adanya edukasi dan aturan yang memadai, sistem COD justru berpotensi menimbulkan berbagai persoalan baru, seperti meningkatnya risiko kerugian bagi penjual, tingginya beban logistik, hingga perilaku pembeli yang bertransaksi secara kurang bertanggung jawab.¹⁷ Karena itu, dibutuhkan kesadaran bersama serta penerapan regulasi internal oleh platform untuk meminimalkan risiko dan tetap menjaga agar manfaat COD dapat dinikmati secara adil.

Metode Pembayaran COD TikTok Shop Perspektif Muamalah

Secara konsep, metode pembayaran Cash on Delivery (COD) yang diterapkan di TikTok Shop sejalan dengan prinsip-prinsip dasar muamalah dalam Islam. Menurut fiqh muamalah, suatu transaksi jual beli dianggap sah apabila memuat unsur akad yang jelas, tercapainya kesepakatan atau kerelaan (*taradhi*) dari kedua belah pihak, serta adanya kejelasan mengenai barang dan harga (*bayyinah*).¹⁸ Sistem COD memberikan kesempatan kepada pembeli untuk memeriksa barang terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran, sehingga dapat meminimalkan potensi ketidakpastian (*gharar*). Dengan demikian, COD dapat dikategorikan sebagai akad *bai' muajjal*, yakni jual beli dengan penundaan pembayaran sebagian atau sepenuhnya, yang dibolehkan dalam Islam asalkan dijalankan dengan niat baik.

Metode pembayaran Cash on Delivery (COD) yang diterapkan di TikTok Shop sejalan dengan prinsip-prinsip dasar muamalah dalam Islam. Menurut fiqh muamalah, suatu transaksi jual beli dianggap sah apabila memuat unsur akad yang jelas, tercapainya kesepakatan atau kerelaan (*taradhi*) dari kedua belah pihak, serta adanya kejelasan mengenai barang dan harga (*bayyinah*). Sistem COD memberikan kesempatan kepada pembeli untuk memeriksa barang terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran, sehingga dapat meminimalkan potensi ketidakpastian (*gharar*). Dengan demikian, COD dapat dikategorikan sebagai akad *bai' muajjal*, yakni jual beli dengan penundaan pembayaran sebagian atau sepenuhnya, yang dibolehkan dalam Islam asalkan dijalankan dengan niat baik. Berikut adalah unsur-unsur akad dalam metode COD TikTok Shop menurut perspektif muamalah:

Unsur Akad	Penjelasan Dalam Praktik COD Tik Tok Shop
Ijab dan Qabul	Disepakati saat pembeli mengklik "pesan" dengan metode COD dan penjual memproses
Kejelasan harga dan objek	Harga tercantum jelas di aplikasi, barang dijelaskan dalam deskripsi dan live
Kerelaan (Taradhi)	Kedua belah pihak menyetujui jual beli; pembeli membayar setelah barang diterima
Amanah dan Kejujuran	Menuntut pembeli tidak membatalkan

¹⁷ Maria Oktarina and Iva Khoiril Mala, "Manajemen Resiko Pengiriman Barang Online Menggunakan Sistem Pembayaran Cash on Delivery (COD)," *Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen dan E-Commerce* 3, no. 2 (2024): 209–221.

¹⁸ Makmuriyah Makmuriyah, "Hukum Jual Beli COD (Cash On Delivery) Dalam Hukum Islam," *Islam & Contemporary Issues* 3, no. 1 (March 2023): 17–22.

Dalam sudut pandang muamalah, metode pembayaran Cash on Delivery (COD) di TikTok Shop membawa sejumlah manfaat penting yang sejalan dengan prinsip jual beli dalam Islam. Salah satu keunggulannya adalah meminimalkan unsur ketidakpastian (gharar), karena pembayaran baru dilakukan setelah pembeli menerima dan memeriksa barang. Dengan demikian, risiko terjadinya penipuan atau ketidaksesuaian barang dapat dikurangi. Selain itu, sistem COD memastikan adanya kejelasan harga dan objek jual beli (bayyinah) sejak awal transaksi, yang menjadi syarat sah akad dalam fiqh muamalah. Kejelasan ini penting agar tercipta transaksi yang adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan syariat.

Lebih jauh, metode COD juga berperan membangun rasa aman dan kepercayaan antara pembeli dan penjual, terutama bagi konsumen yang baru pertama kali mencoba belanja daring. Dengan adanya jaminan bahwa pembayaran hanya dilakukan saat barang diterima, konsumen merasa lebih nyaman dan yakin untuk bertransaksi. Selain itu, COD membuka peluang bagi masyarakat yang belum memiliki akses ke rekening bank atau dompet digital untuk tetap dapat menikmati kemudahan belanja online. Hal ini membantu memperluas jangkauan e-commerce ke berbagai lapisan masyarakat, sehingga semakin banyak orang yang dapat merasakan manfaat ekonomi digital tanpa terkendala oleh keterbatasan infrastruktur keuangan.

Namun, di balik kelebihanannya, metode COD juga memiliki sejumlah kelemahan yang bisa bertentangan dengan prinsip muamalah jika tidak dijalankan secara benar. Salah satunya adalah maraknya pembatalan sepihak oleh pembeli tanpa alasan yang dibenarkan secara syar'i, yang melanggar nilai kerelaan (taradhi) dan kejujuran (shidq). Selain itu, sistem COD kerap memicu perilaku konsumtif dan pembelian impulsif saat live streaming, sehingga akad jual beli dilakukan tanpa niat yang sungguh-sungguh. Kondisi ini menimbulkan risiko kerugian bagi penjual dan kurir, serta menciptakan ketidakadilan ('adl) dalam transaksi. Oleh sebab itu, semua pihak yang terlibat perlu menumbuhkan kesadaran moral agar pelaksanaan COD tetap sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah.

Analisis Metode Pembayaran COD Tik Tok Shop Perspektif Muamalah

Metode pembayaran Cash on Delivery (COD) yang diterapkan di TikTok Shop pada dasarnya memenuhi ketentuan akad sah dalam fiqh muamalah. Dalam praktiknya, pembeli telah menyepakati harga serta detail barang sebelum barang dikirimkan, sedangkan pembayaran baru dilakukan saat barang diterima. Transaksi semacam ini mencerminkan prinsip kejelasan (bayyinah) dan kerelaan (taradhi) yang menjadi syarat sahnya jual beli. Dengan adanya pembayaran setelah barang diterima, unsur ketidakpastian (gharar) pun dapat diminimalkan, sehingga diharapkan transaksi berjalan lebih adil dan transparan. Dari segi teori, akad COD termasuk kategori bai' muajjal, yaitu jual beli dengan penundaan pembayaran, yang dibolehkan dalam ajaran Islam asalkan kedua belah pihak menjalankannya dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab.¹⁹

Meski secara konsep sah, praktik COD di TikTok Shop sering kali menghadapi tantangan yang membuatnya tidak sepenuhnya sejalan dengan nilai-nilai muamalah. Salah satu masalah utamanya adalah tingginya pembatalan sepihak oleh pembeli, yang

¹⁹ Dina Ilham Nurjanah et al., "Konsep Gharar Dan Maisir Dalam Transaksi Ekonomi Fikih Mu'amalah," *Al-fiqh* 2, no. 3 (December 2024): 159–166.

umumnya terjadi karena keputusan belanja impulsif saat menonton live streaming.²⁰ Hal ini bertentangan dengan prinsip kejujuran (*shidq*), karena sejak awal tidak didasari niat yang sungguh-sungguh untuk membeli. Selain itu, beban biaya logistik akibat pengembalian barang kerap harus ditanggung oleh penjual maupun kurir, yang menimbulkan ketidakadilan (*'adl*) dalam transaksi. Dari sudut pandang muamalah, akad seperti ini secara hukum memang sah, tetapi secara moral menjadi cacat karena tidak memenuhi etika dan tanggung jawab jual beli sesuai ajaran Islam.

Agar metode COD tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah, perlu ada edukasi kepada pembeli tentang pentingnya niat dan tanggung jawab, serta regulasi yang jelas dari platform dan penjual. Kesadaran bahwa jual beli adalah akad yang mengikat secara moral dapat membantu meminimalkan pembatalan sepihak dan menjaga keseimbangan hak serta kewajiban semua pihak. Berikut adalah tabel hasil analisis metode pembayaran COD TikTok Shop dalam perspektif muamalah:

Aspek	Analisis Perspektif Muamalah
Kejelasan (<i>bayyinah</i>)	Sudah terpenuhi karena harga dan deskripsi barang tercantum di aplikasi sebelum transaksi
Kerelaan (<i>taradhi</i>)	Sering terganggu akibat pembatalan sepihak dan niat tidak mantap dari pembeli saat live streaming
Kejujuran (<i>shidq</i>)	Berpotensi lemah karena pembeli terkadang hanya "coba-coba" tanpa kesungguhan membeli
Ketidakpastian (<i>gharar</i>)	Dapat ditekan karena pembayaran baru dilakukan saat barang diterima
Keadilan (<i>'adl</i>)	Sering tercemar karena penjual dan kurir menanggung kerugian akibat pembatalan yang tidak bertanggung jawab

Di sisi lain, hasil analisis juga menunjukkan sejumlah kelemahan yang dapat membuat metode pembayaran COD belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip muamalah. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah tingginya tingkat pembatalan sepihak oleh pembeli. Tindakan ini tidak hanya merugikan pihak penjual dan kurir, tetapi juga melemahkan prinsip kerelaan (*taradhi*) yang menjadi unsur penting dalam sahnya akad jual beli menurut fiqh muamalah. Pembatalan tanpa alasan yang jelas mencerminkan kurangnya kesungguhan pembeli dalam berniat melakukan transaksi.

Selain itu, pola belanja impulsif saat live streaming turut memperburuk keadaan. Banyak konsumen yang tergoda membeli barang hanya karena terbawa suasana atau rayuan promosi, tanpa benar-benar memiliki niat tulus untuk membeli. Praktik semacam ini

²⁰ Nur Aulia, Abdulahanaa Abdulahanaa, and Haslindah Haslindah, "Pengaruh Sistem Pembayaran COD Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Shopee Melalui Customer Trust Sebagai Variabel Intervening," *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 4, no. 3 (March 2025): 5711–5719.

menyebabkan akad menjadi cacat secara moral, karena niat dan komitmen yang seharusnya menjadi dasar kesepakatan tidak terpenuhi. Hal ini juga menunjukkan lemahnya pengendalian diri dan kejujuran (shidq) dalam proses transaksi, yang padahal sangat ditekankan dalam ajaran Islam.

Lebih jauh, risiko kerugian akibat pembatalan atau pengembalian barang biasanya ditanggung oleh penjual dan kurir. Beban ini bertentangan dengan prinsip keadilan ('adl) yang menuntut agar risiko dan keuntungan dalam transaksi dibagi secara proporsional. Temuan ini memperlihatkan bahwa meskipun metode COD secara hukum tetap sah dalam perspektif fiqh, praktiknya masih memerlukan pembenahan. Perlu ada edukasi kepada konsumen tentang pentingnya bertransaksi dengan itikad baik serta penerapan kebijakan yang lebih adil untuk memastikan metode COD dapat dijalankan sesuai dengan nilai etika muamalah yang diajarkan dalam Islam.

KESIMPULAN

1. Metode COD pada dasarnya sah menurut fiqh muamalah karena memenuhi unsur akad seperti kejelasan harga dan barang (bayyinah), kerelaan (taradhi), serta mengurangi ketidakpastian (gharar), dan termasuk dalam kategori bai' muajjal yang diperbolehkan selama dilakukan dengan niat baik dan kejujuran.
2. Dalam praktik, COD masih sering menyimpang dari nilai muamalah akibat tingginya pembatalan sepihak, perilaku belanja impulsif, serta kurangnya kesungguhan pembeli, sehingga melemahkan prinsip kejujuran (shidq) dan kerelaan (taradhi), serta menimbulkan ketidakadilan ('adl) bagi penjual dan kurir.
3. Agar sesuai dengan etika muamalah, diperlukan edukasi untuk meningkatkan kesadaran pembeli tentang tanggung jawab dalam akad serta regulasi internal dari platform guna mengurangi pembatalan sepihak, sehingga manfaat COD dapat dinikmati secara adil oleh semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, Nur, Abdulahanaa Abdulahanaa, And Haslindah Haslindah. "Pengaruh Sistem Pembayaran COD Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Shopee Melalui Customer Trust Sebagai Variabel Intervening." *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 4, No. 3 (March 2025): 5711–5719.
- Awwaliya Dhiyaus Syamsiyah, And Lia Nirawati. "Pengaruh Live Streaming , Flash Sale , Dan Cashback Terhadap Perilaku Impulse Buying Pada Pengguna E-Commerce Shopee Di Surabaya." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6, No. 5 (April 2024).
- Farida, Alimatul, Muhammad Nizar, Ifdholul Maghfur, And Lailanuh Lailanuh. "PENGARUH KUALITAS PRODUK, SISTEM PEMBAYARAN COD DAN KEPERCAYAAN KONSUMEN TERHADAP MINAT BELI PRODUK SECARA ONLINE DI MARKETPLACE SHOPEE DALAM ISLAM." *IQTISODINA* 6, No. 1 (July 2023): 66–75.
- Fata, Zainol. "Analisis Sistem Pembayaran Cash On Delivery (COD) Pada Bisnis Online: Kajian Kesesuaian Dengan Etika Bisnis Islami." *JIESP Journal Of Islamic Economics Studies And Practices* 3, No. 2 (December 2024): 146–155.
- Fatmah Rahmawati, Olga, And Fauzatul Laily Nisa. "Penerapan Akad Istishna Dalam Sistem Cash On Delivery (COD) Pada Transaksi Jual Beli Online." *JURNAL EKONOMI*

BISNIS DAN MANAJEMEN 2, No. 3 (June 2024): 178–188.

- Fauza, Muflihatul. "Etika Akad Antara Penjual, Pembeli Dan Jasa Kurir Dalam Sistem Cash On Delivery (Cod) Dalam Tinjauan Ekonomi Islam." *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 15, No. 1 (2023): 94–108.
- Fitriana, Aya, And Fatma Zahra. "Konsep Win Win Solution Dalam Penanganan Problem Transaksi Cash On Delivery Shopee: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah." *Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 4, No. 01 (May 2024): 48–56.
- Iffah, Faizah, Lili Nurlatifah Nurlatifah, And Fatmah Taufiq Hidayat. "Prespektif Fiqh Muamalah Kontemporer Pada Sistem Dropshipping Dalam Jual Beli Online Tiktok Shop." *Falah Journal Of Sharia Economic Law* 7, No. 2 (December 2024): 53–58.
- Indriana, Indriana. "PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU USAHA DAN KONSUMEN TERHADAP SISTEM PEMBAYARAN CASH ON DELIVERY (COD)." *JLR - Jurnal Legal Reasoning* 4, No. 2 (June 2022): 168–183.
- Khairani, Anisya, Felix Jumasa Surbakti, Muhammad Fathur Ramadhan Siagian, Virgin Threisia Br Bangun, And Mernita Sari Saragih. "Pengaruh Live Streaming Selling Dan Diskon Pada Aplikasi Tiktok Shop Terhadap Perilaku Impulse Buying." *Cantaka: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Manajemen* 2, No. 2 (December 2024): 126–139.
- Lubis, Faradilla Fakhirah. "Pengaruh Live Streaming Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Dan Impulsive Buying Pada Produk Skincare (Penelitian Kasus Pada Penggunaan Platform Tiktok Shop)." *Jurnal Sosial Teknologi* 5, No. 3 (March 2025): 767–788.
- Makmuriyah, Makmuriyah. "Hukum Jual Beli COD (Cash On Delivery) Dalam Hukum Islam." *Islam & Contemporary Issues* 3, No. 1 (March 2023): 17–22.
- Munajat, Cepi, Dika Firanti, Rizki Subagja, And Tarissa Dinar Laillatul Qodri. "Fenomena Implusive Buying Pada Flatform Tiktok Shop." *Karismapro* 14, No. 1 (July 2023): 28–34.
- Nurjanah, Dina Ilham, Fitriana, Riski Anisa, Donny Darmawan, Priya Mitra Cahya Jaweda, And Sulastri. "Konsep Gharar Dan Maisir Dalam Transaksi Ekonomi Fikih Mu'amalah." *Al-Fiqh* 2, No. 3 (December 2024): 159–166.
- Oktarina, Maria, And Iva Khoiril Mala. "Manajemen Resiko Pengiriman Barang Online Menggunakan Sistem Pembayaran Cash On Delivery (COD)." *Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen Dan E-Commerce* 3, No. 2 (2024): 209–221.
- Rahmadhania, Laila Suci, Serli Romadhoni, Daniel Nurfatra Arimustofa, Niken Wulandari, Ummu Hanifah, And Waluyo Waluyo. "ANALISIS SISTEM PEMBAYARAN CASH ON DELIVERY (COD) DALAM BERBELANJA ONLINE DI SHOPEE MENURUT PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH." *JISEF : Journal Of International Sharia Economics And Financial* 3, No. 02 (November 2024): 139–149.
- Ramadian, Afzil, Muhammad Akhsan, And Haidar Dewantara. "Menavigasi Risiko Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD) Dalam E-Commerce : Kajian Kasus Shopee Di Indonesia." *Master: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Terapan* 4, No. 1 (September 2024): 1.
- Sari, Gilang Ratna, And Onsardi Onsardi. "PENGARUH BEBAS ONGKOS KIRIM, CASH ON DELIVERY DAN KEPERCAYAAN KONSUMEN TERHADAP MINAT PEMBELIAN SECARA ONLINE." *Jurnal Entrepreneur Dan Manajemen Sains (JEMS)* 5, No. 1 (January 2024): 221–233.
- Widiastuti, Dwi Suci, And Dedah Jubaedah. "Menerapkan Prinsip Nilai Dan Moral Islam

Dalam Perpindahan Hak Kepemilikan Dada E-Commerce Dengan Sistem Cash On Delivery." *BISMA : Business And Management Journal* 2, No. 4 (December 2024): 1–6.

Widiya Astuti, Ervina Widiya Astuti. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Khiyar Dalam Jual-Beli Online Sistem Cash On Delivery Pada Mandiri Elektronik Baradatu." *Falah Journal Of Sharia Economic Law* 4, No. 1 (July 2023): 12–25.